

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Definisi Pernikahan

a. Pengertian dan dasar hukum pernikahan

Pernikahan berasal dari kata Arab "*al-nikāh*," yang dalam fiqh disebut sebagai nikah, sementara dalam bahasa Indonesia disebut sebagai perkawinan.¹² Walau kadang perbedaan disematkan antara pernikahan dan perkawinan, pada dasarnya keduanya memiliki makna yang serupa, dan perbedaannya hanyalah dalam aspek etimologisnya.

Pernikahan memiliki berbagai interpretasi menurut para Ahli Usul, diantaranya

- 1) Ahli Usul Hanafiyah yang merujuk pada kesepakatan untuk menjalani hubungan seksual antara pria dan wanita.
- 2) Ahli Usul Syafi'iyah, pernikahan pada dasarnya adalah perjanjian yang melegalkan hubungan seksual antara pria dan wanita.
- 3) Abu Qosim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan Ahli Usul dari sahabat
- 4) Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan memiliki dua makna, yakni sebagai perjanjian dan sebagai hubungan persetubuhan.¹³

Dalam hukum Islam, pernikahan tidak hanya melibatkan hubungan fisik antara suami dan istri, tetapi juga mencakup konsep akad. Dalam konteks ini, pernikahan mengacu pada persatuan dua individu berbeda gender, yaitu pria dan wanita, yang membentuk ikatan melalui perjanjian atau akad¹⁴ Yang dimaksud dengan akad di sini adalah kesepakatan yang kuat, yang dikenal sebagai *mitsaqan ghalizhan*, yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah, dengan mematuhi hukum Islam dan memenuhi setiap komitmen dalam sebuah pernikahan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama.

¹² Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* 14, no. 2 (2016), hlm 186.

¹³ Khoridatul Mudhiiyah Ahmad Atabik, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Yudisa* 5, no. 2 (2014), hlm 287.

¹⁴ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Istiqra'* V, no. 1 (2017), hlm 75.

Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan emosional dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita yang sah sebagai suami dan istri, dengan usia minimal 19 tahun, dengan maksud membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng, berdasarkan pada prinsip keesaan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵ Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai tindakan ibadah yang menegaskan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang memiliki nilai yang sangat penting.¹⁶ Mengetahui hal tersebut menunjukkan perlunya mempersiapkan pengetahuan agama dan kesiapan mental sebelum menikah, karena melaksanakan perintah Allah dan menjalankannya dianggap sebagai bentuk ibadah..

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang meneguhkan janji personal dan hukum untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Dalam ikatan ini, mereka menerima tanggung jawab dan memainkan peran sebagai pasangan sah yang mencakup hubungan intim, keinginan untuk memiliki keturunan, dan kesepakatan tentang pembagian tanggung jawab di antara mereka.

Dasar hukum pernikahan dalam Islam terutama didasarkan pada nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti yang diilustrasikan dalam contoh berikut:

QS. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

¹⁵ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* 14, no. 2 (2016), hlm 185.

¹⁶ MH Drs. Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan," *Jurnal Al Hikmah* XIV, no. 2 (2013), hlm 257.

QS. Ad Dhariyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

QS. Al-Hujurat (49): 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

b. Syarat dan rukun nikah

Dalam Islam, terdapat perjanjian pernikahan yang dapat dianggap sah atau batal. Akad pernikahan dianggap sah apabila dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan rukun-rukun yang diperlukan sesuai dengan ketentuan agama.¹⁷ Namun dalam hal jumlah syarat dan rukun nikah, terdapat perbedaan pendapat antara ulama. Beberapa fuqaha memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah.

Terdapat beberapa pendapat ulama terhadap hal yang termasuk rukun dan syarat, diantaranya adalah:¹⁸

- 1) Abdurrahman al-Jaziri menyebut salah satu aspek penting dalam pernikahan adalah al-ijab dan al-qabul, yang merupakan unsur yang tak terpisahkan dalam setiap pernikahan.
- 2) Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut para ahli fiqih, elemen pokok dalam pernikahan adalah al-Ijab dan al-Qabul, sementara unsur-unsur lainnya dianggap sebagai persyaratan.

¹⁷ Khoridatul Mudhiiyah Ahmad Atabik, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," Jurnal Yudisa 5, no. 2 (2014), hlm 291."

¹⁸ Djamila Usup, "Studi Kritis KHI Tentang Pernikahan," 1974, hlm 03.

- 3) Hanifah berpendapat, bahwa pernikahan melibatkan persyaratan yang terkadang berkaitan dengan sighth (akad), kedua calon mempelai, serta kesaksian.
- 4) Syafi'iyah, menyimpulkan mengenai persyaratan pernikahan, terkadang melibatkan elemen-elemen seperti sighth (akad), wali, kedua calon suami dan istri, serta saksi, sementara yang lainnya relevan.

Syarat adalah dasar yang wajib dipenuhi untuk menentukan apakah suatu hal sah atau tidak. Seperti juga dalam perkawinan, syarat-syarat harus dipenuhi karena mereka akan menentukan hak dan kewajiban suami dan istri dalam membangun kehidupan rumah tangga mereka ke depan. Kedua calon pengantin dan keluarga mereka harus mematuhi syarat-syarat ini, dan jika ada syarat yang tidak terpenuhi, maka akad perkawinan dapat menjadi batal. Terdapat tiga syarat untuk perkawinan, yaitu adanya saksi, ketiadaan mahram, dan dilakukannya akad nikah.¹⁹ Akad nikah adalah inti dari pernikahan yang memerlukan kehadiran saksi yang diakui sah menurut aturan agama. Saksi dalam perkawinan berperan penting untuk menjaga agar peristiwa tersebut tidak terlupakan di masa depan.

Adapun syarat dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:²⁰

- 1) Orang yang menjadi wali adalah seseorang yang tidak memiliki keahlian penuh atau kurang dalam hal salah satu dari kedua belah pihak, yaitu orang tua atau anak.
- 2) Wanita yang telah mencapai usia dewasa dan memiliki akal sehat dapat melakukan pernikahan sendiri tanpa memerlukan seorang wali. Namun, ada dua syarat yang harus dipenuhi jika ada wali dalam akad pernikahan. Pertama, calon suami harus memiliki kondisi yang setara atau lebih baik daripada wanita dalam hal ini. Kedua, mahar dalam akad pernikahan harus setidaknya sebesar mahar mitsil atau jumlah yang disepakati jika wali memberikan persetujuan.
- 3) Ketidakadaan penipuan dari kedua belah pihak yang hendak menikah.

¹⁹ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido* 02, no. 2 (2020), hlm 118.

²⁰ Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam," *Jurnal Solusi* 1, no. 4 (2015), hlm 23.

- 4) Tidak ada kecacatan yang memungkinkan pihak suami untuk memberikan izin faskh, seperti kondisi penyakit kritis yang berbahaya.

Syarat dalam pernikahan memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan suatu hal, seperti dalam perkawinan. Mereka adalah dasar yang harus dipenuhi dan menentukan hak serta kewajiban suami dan istri dalam membangun kehidupan rumah tangga mereka ke depan.

Adanya syarat nikah pasti tidak lepas dari rukun nikah, keran merupakan elemen inti yang tidak bisa diabaikan atau dimasukkan ke dalam substansi, berbeda dengan syarat yang bukan bagian esensial dan hakikat suatu hal. Secara istilah Rukun adalah tahapan awal yang harus diselesaikan sebelum memulai suatu tindakan. Rukun juga bisa dianggap sebagai fondasi atau landasan untuk menjalankan suatu tugas. Dalam konteks memulai suatu aktivitas, rukun diartikan sebagai langkah-langkah yang harus diambil. Dalam ajaran Islam, rukun dianggap sebagai elemen inti yang harus ditaati dan tidak boleh diabaikan.²¹ Syarat-syarat pernikahan selalu terkait erat dengan rukun pernikahan karena rukun adalah elemen inti yang tidak boleh diabaikan, sedangkan syarat-syarat bukan bagian pokok. Dalam Islam, rukun dianggap sebagai elemen inti yang harus ditaati dan tidak boleh diabaikan dalam pernikahan.

Selanjutnya adapun rukun dalam nikah yang harus dipenuhi sebagai berikut:²²

- 1) Calon mempelai pria dan perempuan.

Untuk perkawinan yang sah, diperlukan keberadaan seorang mempelai pria yang memenuhi kriteria sebagai calon suami. Kriteria tersebut mencakup syarat bahwa dia harus seorang muslim, bukan mahram, menikah secara sukarela, memiliki pengetahuan tentang halalnya calon istri, dan telah ditetapkan sebagai calon istri yang halal baginya. Tidak lupa calon istri juga merupakan persyaratan yang harus diikutsertakan, yaitu wanita yang tidak memiliki hubungan darah, hubungan keluarga seperti sepersusuan atau kemertuaan yang tidak boleh dinikahi. Dalam Kompilasi

²¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Seikat* 1, no. 1 (2022), hlm 25.

²² Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Lex Privatum* VI, no. 6 (2018), hlm 123.

Hukum Islam, dinyatakan bahwa wanita Muslim dilarang menikahi pria yang bukan beragama Islam.²³

2) Wali nikah

Dalam konteks fiqih, perwalian merujuk pada hak penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk mengendalikan dan melindungi individu atau properti. Dan yang disebut wali nikah adalah individu yang memiliki kewenangan untuk menjodohkan seorang wanita yang berada di bawah pengawasannya.²⁴ Dengan kata lain, wali tersebut berasal dari pihak wanita tersebut, ini menunjukkan pentingnya peran yang dimainkan oleh wali dalam proses pernikahan.

Seseorang memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai wali jika ia memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, sementara para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang wali. Namun, menurut ulama Hanafiyah, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, yaitu beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka.²⁵ Dalam pernikahan keharusan adanya seorang wali adalah suatu hal yang tak dapat dihindari karena merupakan salah satu Rukun dalam pernikahan.

3) Dua orang saksi

Saksi yang hadir dalam upacara akad nikah harus terdiri dari dua pria Muslim yang telah mencapai usia dewasa, memiliki akal sehat, serta mampu melihat, mendengar, dan memahami tujuan akad nikah. Namun, menurut pemikiran imam Hanafi dan Hambali, diperbolehkan juga menggunakan dua pria dan dua wanita sebagai saksi. Individu yang tuli, sedang tidur, atau sedang mabuk tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai saksi. Sebagian besar ulama sepakat bahwa keberadaan dua orang saksi adalah salah satu syarat penting (rukun) dalam pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan (akad

²³ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido* 02, no. 2 (2020), hlm 117-118."

²⁴ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Jurnal Al-'Adalah* 10, no. 2 (2011), hlm 166.

²⁵ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Jurnal Al-'Adalah* 10, no. 2 (2011), hlm 172-173.

nikah) dianggap tidak sah jika tidak ada dua orang saksi. Pandangan ini dianut oleh imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali.²⁶

4) Ijab dan Qabul

Ijab qobul adalah elemen kunci dalam pernikahan yang wajib dijalani. Ijab mengindikasikan tindakan penyerahan oleh pihak pertama, sementara qobul menunjukkan tindakan penerimaan oleh pihak kedua. Sebagai contoh, ijab dilakukan oleh wali perempuan dengan mengucapkan, "Saya menjodohkan anak saya, si A, denganmu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin." Qobul, di sisi lain, adalah penerimaan yang dilakukan oleh pihak suami dengan perkataan seperti, "Saya menerima pernikahan anak Bapak, dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin."²⁷

c. Tujuan dan fungsi pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu wadah untuk reproduksi dan ekspresi keinginan seksual. Allah telah memberikan pedoman dan ketentuan untuk memastikan bahwa pernikahan dapat dilakukan oleh semua orang. Namun seseorang yang menikah seharusnya tidak hanya untuk memenuhi keinginan seksual semata, seperti yang banyak dilakukan orang saat ini. Sebaliknya, tujuan pernikahan seharusnya mencakup hal-hal berikut: Pertama, untuk mengikuti anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Kedua, untuk berkontribusi dalam memperbanyak jumlah umat. Ketiga, untuk menjaga kesucian diri dan pasangan, serta menghindari hal-hal yang dilarang, seperti meresap dari pandangan haram.²⁸ Dalam Islam, tujuan sejati dari pernikahan adalah memperbaiki akhlak manusia dan mengembangkan sifat manusiawi, sehingga hubungan antara dua individu berjenis kelamin berbeda dapat membentuk kehidupan yang lebih baik dalam hal sosial dan budaya.²⁹

²⁶ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Seikat* 1, no. 1 (2022), hlm 26.

²⁷ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido* 02, no. 2 (2020), hlm 117."

²⁸ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Istiqra'* V, no. 1 (2017), hlm 76-77."

²⁹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Yudisia* 7, no. 2 (2016), hlm 418.

Selanjutnya pernikahan juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam mencegah manusia terlibat dalam perilaku prostitusi (perzinaan) dan tindakan fisik lainnya. Selain itu, pernikahan juga membantu dalam menjaga kesehatan reproduksi serta mencegah penularan penyakit yang saat ini sangat ditakuti, seperti AIDS, yang menyebar dengan cepat melalui hubungan seksual dengan individu yang terinfeksi penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh tersebut.³⁰ Bagi yang mampu memenuhi tanggung jawab fisik, mental, ekonomi, dan sosial yang timbul dari pernikahan, dan yang juga merasa khawatir akan terjatuh ke dalam kehidupan prostitusi, diwajibkan untuk menikah.

2. Pernikahan Dini

a. Pengertian

Menurut Indraswari, pernikahan dini merujuk pada ikatan pernikahan yang dilangsungkan sebelum usia 19 tahun bagi pria maupun wanita. Batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal yang ditetapkan sebagai usia minimum untuk menikah di Indonesia. Definisi pernikahan dini yang diungkapkan oleh Indraswari menekankan pada pentingnya batas usia ini, sesuai dengan undang-undang perkawinan yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi kedua belah pihak untuk menikah.³¹

Menurut Dlori, pernikahan dini adalah ikatan perkawinan yang dilangsungkan oleh individu di bawah umur, di mana kesiapan fisik, mental, dan materi belum mencapai tahap optimal. Remaja, yang berada dalam fase transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa, kerap menjadi pelaku pernikahan dini ini. Fenomena tersebut lazim ditemukan di berbagai daerah, baik di pedesaan maupun perkotaan. Dlori menekankan bahwa remaja yang menikah dini belum sepenuhnya siap secara fisik, mental, dan materi. Oleh karena

³⁰ Khoridatul Mudhiyah Ahmad Atabik, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Yudisa* 5, no. 2 (2014), hlm 305."

³¹ Nunung Nurwati Rima Hardianti, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan," *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020), hlm 115.

itu, mereka belum memenuhi persiapan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan baik.³²

Menurut Riduan Syarani, pernikahan dini adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik secara psikis maupun mental. Definisi ini lebih menekankan pada kurangnya kedewasaan remaja yang melakukan pernikahan dini, karena mereka dianggap belum mencapai tingkat kedewasaan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan pernikahan.³³ Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja atau anak-anak di bawah usia 19 tahun, baik perempuan maupun laki-laki, tanpa adanya kesiapan psikis, mental, maupun materi yang belum dapat dipenuhi oleh seorang remaja untuk menjalani kehidupan pernikahan.

b. Faktor yang mempengaruhi

Terkait dengan pernikahan usia dini, terdapat beberapa faktor pendorong yang memengaruhi terjadinya fenomena ini serta dampak yang diakibatkannya. Berikut adalah faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini:

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah elemen-elemen yang berasal dari dalam diri seseorang dan memiliki potensi signifikan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan individu tersebut. Faktor-faktor ini meliputi:

a) Faktor Keinginan Diri Sendiri.

Banyak anak-anak atau remaja yang memilih menikah di usia muda didorong oleh keinginan kuat untuk segera menikah. Keputusan mereka sering kali didasarkan semata-mata pada perasaan cinta antara keduanya, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan tanggung jawab setelah pernikahan. Alasan yang sangat sederhana hanya karena saling mencintai menjadi

³² Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu," *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2016, hlm 7.

³³ Adnan Ma'ruf Dian Anugerah, Amir Muhiddin, "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai," *Jurnal Unismuh* 1 (2020), hlm 208.

pendorong utama bagi mereka untuk mengambil langkah menikah dini.³⁴

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah unsur-unsur dari luar yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Faktor-faktor ini mencakup:

a) Faktor ekonomi

Sebagian besar individu yang menikah pada usia dini masih sangat muda, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi orang tua mereka. Banyak orang tua menyarankan dan bahkan mendorong anak-anak mereka untuk menikah dengan cepat, meskipun usia mereka belum mencapai batas minimum untuk menikah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan finansial orang tua yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga ke tingkat yang lebih tinggi.

b) Faktor pendidikan

Proses pengambilan keputusan untuk menikah dini, terutama karena tingkat pendidikan yang rendah, menyebabkan para orang tua kurang mendorong anak-anak mereka untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi, sehingga anak-anak cenderung merasa bahwa pendidikan tidaklah penting. Selain itu, banyak anak-anak yang masih sekolah dapat mencari penghasilan dengan bekerja sebagai buruh batu bata, yang mengakibatkan motivasi mereka untuk melanjutkan pendidikan semakin rendah.

c) Faktor orang tua

Peran orang tua sangat krusial dalam keputusan yang diambil oleh anak-anak. Mereka adalah panutan utama karena di mata masyarakat, orang tua memegang posisi tertinggi. Selain itu, orang tua dianggap sebagai figur yang harus ditaati dan dihormati.

d) Faktor budaya

Pernikahan dini juga dipengaruhi oleh faktor budaya, seperti adat atau tradisi yang melekat dalam suatu komunitas. Di banyak masyarakat Indonesia, menikah pada usia anak-anak atau remaja dianggap

³⁴ Nunung Nurwati Rima Hardianti, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan," *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020), hlm 118."

lumrah karena tradisi tersebut sulit dihapuskan dari lingkungan mereka.³⁵

3. Psikologi Perkembangan

a. Definisi psikologi perkembangan

Psikologi, yang berasal dari kata Yunani "psyche" yang merujuk pada roh, jiwa, atau daya hidup, dan "logos" yang berarti ilmu, adalah bidang pengetahuan yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Secara harfiah, "psikologi" dapat diartikan sebagai "ilmu jiwa."³⁶ Psikologi memiliki berbagai cabang, salah satunya adalah psikologi perkembangan, yang memfokuskan diri pada pemahaman tentang proses perkembangan mental manusia. Cabang ini menekankan perubahan-perubahan yang terjadi pada individu sesuai dengan tahapan-tahapan usia mereka.

Menurut J.P. Chaplin, psikologi perkembangan adalah cabang dari psikologi yang memfokuskan diri pada proses perkembangan individu, baik sebelum maupun setelah kelahiran, serta evolusi tingkah laku. Sementara menurut Ross Vasta, psikologi perkembangan adalah bidang studi yang mempelajari perubahan perilaku dan kemampuan individu sepanjang rentang kehidupan mereka, mulai dari masa konsepsi hingga akhir hayat. Secara umum,³⁷ Psikologi dapat disimpulkan sebagai ilmu yang menginvestigasi dan membahas tentang perilaku dan tingkah laku dalam kehidupan manusia.

Perkembangan mencakup pola perubahan yang dialami individu mulai dari masa dalam kandungan hingga rentang kehidupan tertentu. Ini melibatkan pertumbuhan dan pada titik-titik tertentu, juga melibatkan penuaan. Proses ini dipengaruhi oleh interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan, dan terkait dengan kematangan individu dalam berpikir dan merespons lingkungan. Perubahan fisik, seperti penambahan berat badan dan tinggi badan, juga merupakan bagian dari proses ini.³⁸ Secara

³⁵ Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu," *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2016, hlm 09-11."

³⁶ Elfi Yuliani Rochmah, "Psikologi Perkembangan" (Yogyakarta: TERAS, 2005) hlm 06.

³⁷ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 03.

³⁸ Siti Hartati Agus Sriyanto, "Perkembangan Dan Ciri-Ciri Perkembangan Pada Anak Usia Dini," *Jurnal Fascho 2*, no. 1 (2022), hlm 26.

prinsip, ada dua proses perkembangan yang terjadi seiringan dalam kehidupan manusia, yaitu pertumbuhan atau evolusi, dan kemunduran atau involusi.

Menurut Elizabeth B. Hurlock dalam aliran empirisme, psikologi perkembangan manusia dipengaruhi oleh pengalaman yang dialami individu, sehingga faktor-faktor eksternal menjadi penentu utama dalam perkembangan anak. Dalam pandangan ini, pengalaman individu dari lingkungan luar menjadi faktor utama yang memengaruhi perkembangan manusia. Sementara itu, menurut Prof. DR. F.J. Monk, perkembangan adalah proses yang berkelanjutan dan menuju ke arah organisasi yang lebih tinggi, yang didasarkan pada pertumbuhan, kematangan, dan pembelajaran. Proses ini melibatkan perubahan permanen yang terjadi sepanjang kehidupan individu, dan dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan di mana individu tumbuh.³⁹ Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa psikologi perkembangan adalah cabang dari psikologi yang secara sistematis mempelajari perkembangan perilaku manusia secara ontogenetik.

b. Fase perkembangan

Fase perkembangan merupakan tahapan atau periode dalam rentang kehidupan manusia yang ditandai oleh karakteristik atau pola perilaku tertentu. Meskipun setiap individu mengalami masa perkembangan yang berbeda-beda, umumnya terdapat ciri-ciri perkembangan yang hampir seragam. Oleh karena itu, para ahli membagi perkembangan anak ke dalam fase-fase tertentu. Pembagian ini tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa setiap fase berdiri sendiri, namun hanya untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan tentang perkembangan anak.⁴⁰

Fase perkembangan ini merujuk pada rentang waktu tertentu dalam kehidupan individu di mana terjadi perubahan-perubahan khas dalam perilaku, pemikiran, dan pengalaman. Setiap fase memiliki ciri-ciri dan tugas-tugas perkembangan yang spesifik yang harus dipenuhi oleh individu untuk mencapai tahap perkembangan selanjutnya. Konsep fase ini membantu dalam memahami bagaimana perkembangan individu terjadi

³⁹ M.Si. Dra. Desmita, "Psikologi Perkembangan Peserta Didik" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 09.

⁴⁰ Siti Hartati Agus Sriyanto, "Perkembangan Dan Ciri-Ciri Perkembangan Pada Anak Usia Dini," Jurnal Fascho 2, no. 1 (2022), hlm 28.

secara bertahap dan bagaimana pengalaman dan lingkungan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan selama rentang waktu tertentu. Secara umum, terdapat empat dasar pembagian fase-fase perkembangan manusia, yaitu:

1) Periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri Biologis

Fase-fase perkembangan pada pembagian ini menekankan pada gejala-gejala perubahan fisik anak, atau didasarkan pada proses biologis tertentu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Elizabeth B. Hurlock, yang mengelompokkan perkembangan individu berdasarkan konsep biologis menjadi lima tahapan, yaitu:

- a) Fase prenatal (sebelum lahir) dimulai dari masa konsepsi hingga proses kelahiran, berlangsung sekitar 280 hari,
- b) Fase infancy (orok) dimulai dari kelahiran hingga usia 14 hari.
- c) Fase babyhood (bayi) dimulai dari usia 2 minggu hingga sekitar usia 2 tahun.
- d) Fase childhood (kanak-kanak) dimulai dari usia 2 tahun hingga pubertas.
- e) Fase adolescence (remaja) dimulai dari usia 11-13 tahun hingga usia 22 tahun, yang terbagi menjadi tiga masa, diantaranya:
 - Fase adolescence, mulai dari usia 11-13 tahun untuk wanita dan usia-usia sekitar setahun kemudian bagi pria,
 - Fase early adolescence dimulai pada usia 13-14 tahun untuk wanita dan sekitar setahun kemudian bagi pria, dan berlangsung hingga usia 16-17 tahun,
 - Fase late adolescence, masa-masa akhir dari perkembangan seseorang atau masa ketika seseorang menempuh perguruan tinggi.⁴¹

2) Periodisasi perkembangan berdasarkan konsep Didaktis

Dasar yang digunakan untuk menentukan pembagian fase-fase perkembangan ini adalah materi dan pendekatan pendidikan yang digunakan untuk mengajar anak pada masa-masa tertentu. Sebagai contoh, Johann Amos Comenius, seorang ahli pendidikan dari Moravia, membagi fase perkembangan berdasarkan tingkat sekolah yang dihadiri anak sesuai dengan usia dan bahasa yang dipelajari, yaitu:

⁴¹ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 21.

- a) Usia 0 - 6 tahun disebut sekolah ibu, merupakan masa mengembangkan alat-alat indra dan memperoleh penegetahuan dasar di bawah asuhan ibunya di lingkungan rumah tangga.
 - b) Usia 6 – 12 tahun disebut sebagai periode sekolah bahasa ibu, karena pada periode ini anak baru mampu menghayati setiap pengalaman dengan pengertian bahasa sendiri atau bahasa ibu.
 - c) Usia 12 – 18 tahun disebut sekolah bahasa latin, merupakan masa mengembangkan daya pikirnya di bawah pendidikan sekolah menengah.
 - d) Usia 18 – 24 tahun disebut sekolah tinggi dan pengembaraan, merupakan masa mengembangkan kemauannya dan memilih suatu lapangan hidup yang berlangsung di bawah perguruan tinggi.⁴²
- 3) Periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri Psikologis
- Para ahli menggunakan aspek psikologis sebagai dasar dalam menganalisis tahap perkembangan, mencari pengalaman-pengalaman psikologis yang umumnya khas bagi individu dapat digunakan sebagai titik perpindahan dari satu fase ke fase lainnya dalam perkembangannya. Sebagai contoh, Oswald Kroch memandang bahwa pada anak-anak, pengalaman kebingitan jiwa sering kali termanifestasi dalam bentuk sifat "keras kepala". Berdasarkan ini, ia membagi fase perkembangan menjadi tiga, yaitu:
- a) Fase anak awal umur 0 – 3 tahun. Fase ini terjadi sifat pertama yang ditandai dengan serba membantah (menentang) orang lain. Fase keserasian sekolah umur 3 – 13 tahun.
 - b) Fase ini timbul sifat ke dua yakni di mana anak mulai serba membantah dan menentang orang lain terutama orang tuanya.
 - c) Fase kematangan umur 13 -21 tahun, yaitu anak mulai menyadari kekurangan dan kelebihanannya dan menghadapinya dengan sikap yang sewajarnya.⁴³
- c. Tugas-tugas perkembangan

⁴² Elfi Yuliani Rochmah, "Psikologi Perkembangan" (Yogyakarta: TERAS, 2005) hlm 55.

⁴³ M.Si. Dra. Desmita, "Psikologi Perkembangan Peserta Didik" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 24.

Menurut Robert J. Havighurs, tugas perkembangan adalah proses alami yang melibatkan kematangan, serta integrasi dengan proses penyesuaian diri terhadap tuntutan dan tantangan eksternal. Namun, kedua hal tersebut masih dipengaruhi oleh kesediaan, kemauan, dan aspirasi individu untuk tumbuh dan berkembang. Ketiganya berperan dalam menentukan bagaimana individu menyelesaikan tugas-tugas yang dihadapinya dalam proses perkembangannya.⁴⁴ Namun, penting untuk diingat bahwa tugas-tugas tersebut juga dipengaruhi oleh kesediaan, kemauan, dan aspirasi individu untuk tumbuh dan berkembang. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam cara individu menyelesaikan tugas-tugas perkembangan mereka. Dengan demikian, pemahaman tentang tugas perkembangan menyoroti kompleksitas interaksi antara faktor internal dan eksternal dalam proses perkembangan individu.

Tugas-tugas ini erat kaitannya dengan perubahan kematangan, pengalaman sekolah, pekerjaan, eksplorasi agama, dan aspek lain yang menjadi prasyarat bagi pemenuhan dan kebahagiaan dalam hidup individu. Terdapat berbagai bentuk perkembangan yang diharapkan muncul dan dimiliki oleh setiap anak pada setiap tahap dalam periode perkembangan, di antaranya:

- 1) Tugas perkembangan masa bayi dan kanak-kanak.⁴⁵
 - a) Belajar berjalan antara 9 sampai 15 bulan
 - b) Belajar memakan makanan padat
 - c) Belajar berbicara
 - d) Belajar buang air kecil dan besar.
 - e) Belajar mengenal perbedaan kelamin
 - f) Menapai kestabilan jasmaniah fisiologis
 - g) Membentuk konsep-konsep (pengertian) sederhana kenyataan sosial dan alam
 - h) Belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara dan orang lain
 - i) Belajar mengadakan hubungan baik dan buruk (mengembangkan hati).

⁴⁴ Elfi Yuliani Rochmah, "Psikologi Perkembangan" (Yogyakarta: TERAS, 2005) hlm 61."

⁴⁵ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 65.

- 2) Tugas perkembangan pada masa sekolah (6-12 tahun) ⁴⁶
 - a) Belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan
 - b) Belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis
 - c) Belajar menyesuaikan diri, dengan bergaul dengan teman sebayanya
 - d) Belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya
 - e) Belajar keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung
 - f) Belajar mengembangkan konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-harinya
 - g) Mengembangkan kata hati
 - h) Belajar memperoleh kebebasan pribadi
 - i) Mengembangkan sikap positif terhadap kelompok sosial atau lembaga-lembaga.
- 3) Tugas perkembangan masa remaja (12-22 tahun) ⁴⁷
 - a) Menerima fisiknya sendiri.
 - b) Mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas
 - c) Mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal
 - d) Menemukan manusia model yang dijadikan identitasnya
 - e) Menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri.
 - f) Mempekuat self control
 - g) Mampu meninggalkan reaksi dan sikap/perilaku kekanak-kanakan.
- 4) Tugas perkembangan dewasa dini ⁴⁸
 - a) Memilih pasangan hidup
 - b) Belajar hidup dengan pasangan
 - c) Memulai hidup berkeluarga
 - d) Memelihara dan mendidik anak
 - e) Mengelola rumah tangga
 - f) Memulai kegiatan pekerjaan

⁴⁶ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 69.

⁴⁷ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000) hlm 72.

⁴⁸ Elfi Yuliani Rochmah, "Psikologi Perkembangan" (Yogyakarta: TERAS, 2005) hlm 80-83."

- g) Bertanggung jawab sebagai warga negara
 - h) Menemukan persahabatan pada kelompok sosial.
- 5) Tugas perkembangan masa dewasa
- a) Memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa
 - b) Mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi
 - c) Membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia
 - d) Mengembangkan kegiatan waktu senggang sebagai orang dewasa, hubungan dengan pasangan-pasangan keluarga lain sebagai pribadi
 - e) Menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sebagai orang setengah baya
 - f) Menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua
- 6) Tugas perkembangan usia lanjut.⁴⁹
- a) Menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun
 - b) Menyesuaikan diri dengan situasi pension dan penghasilan yang semakin berkurang
 - c) Menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup
 - d) Membina hubungan dengan sesama usia lanjut
 - e) Memenuhi kewajiban sosial dan kenegaraan secara luwes
 - f) Kesiapan menghadapi kematian.

B. Penelitian Terdahulu

Mengingat banyaknya penelitian tentang pernikahan dini, peneliti melakukan perbandingan dengan penelitian dari peneliti lain. Dengan merujuk pada pembahasan dalam psikologi perkembangan, peneliti telah menemukan penelitian terdahulu yang relevan.

1. Dalam skripsi milik Winik Juniasti yang berjudul “Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga” pada fakultas agama Islam Univ. Muhammadiyah Makasar pada tahun 2017. Persamaanya terletak pada jenis permasalahan yang sama mengenai beberapa dampak pernikahan dini. Perbedaanya terdapat pada metode penelitian yang digunakan, penelitian tersebut menggunakan kuantitatif, sedangkan penelitian kali ini menggunakan kali ini menggunakan kualitatif.


⁴⁹ Elfi Yuliani Rochmah, “Psikologi Perkembangan” (Yogyakarta: TERAS, 2005) hlm 84.

2. Dalam skripsi milik Lailatul Qodariyah yang berjudul “Praktik Pernikahan Dini (Studi Living Hadis Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)” pada fakultas ushuluddin, adab, dan humaniora Univ. Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember pada tahun 2021. Persamaan terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yaitu Penelitian kualitatif dengan bentuk field research. Sedangkan perbedaan terletak pada objek yang dikaji penelitian tersebut menggunakan penelitian dalam bentuk dan model praktik pernikahan dini.
3. Dalam skripsi milik Siti Nurpatimah yang berjudul “Problematika Rumah Tangga Pada Pernikahan Dini” fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Inst. Agama Islam Negeri Palopo pada tahun 2020. Persamaan terletak pada jenis penelitian, yaitu kualitatif dengan bentuk field reaserch dan pendekatan deskriptif kualitatif. Perbedaannya terdapat pada masalah yang terjadi akibat pernikahan dini, yaitu problematika dalam rumah tangga, sedangkan penelitian kali ini problematika terhadap psikologi.
4. Dalam jurnal milik Wulan Puspita Sari dan kawan-kawan yang berjudul “Studi Deskriptif Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah” fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Inst. Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2019. Persamaan terletak pada tujuan penelitian, yaitu mengenai faktor penyebab dari pernikahan dini. Perbedaannya terdapat pada metode yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif, sedangkan penelitian kali ini menggunakan kualitatif deskriptif.
5. Dalam skripsi milik Aprillia Anggi Astuti yang berjudul “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak” fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan Inst. Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2020. Persamaan terletak pada pada sumber masalah yang terjadi yaitu tentang pernikahan dini. Perbedaan terdapat pada sudut pandangannya yaitu terhadap kondisi Pendidikan anak, sedangkan penelitian kali ini menggunakan sudut pandang psikologi perkembangan.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, pada bagian ini penulis akan memaparkan skema kerangka berpikir sebagai pijakan dan landasan berpikir dalam melakukan penelitian ini. Pengembangan ini penting karena akan membimbing penulis dalam mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Dari skema kerangka berfikir di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja atau anak yang dibawah umur 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki tanpa adanya kesiapan baik psikis, mental maupun materi yang belum bisa dipenuhi oleh seorang remaja yang akan melakukan sebuah pernikahan. Pernikahan dini terjadi karena faktor internal yaitu dari diri sendiri dan faktor eksternal yang meliputi ekonomi, orang tua, pendidikan, dan budaya.

Faktor penyebab pernikahan dini dapat mempengaruhi fase perkembangan seorang individu. Dalam psikologi perkembangan dijelaskan bahwa perkembangan adalah pola perubahan yang dialami individu mulai dari masa dalam kandungan hingga rentang kehidupan tertentu, jika dalam fase perkembangan tersebut harus terhenti disebabkan pernikahan dini, maka seorang individu akan kehilangan suatu moment pada fasenya, karena tugas-tugas perkembangan pada usia remaja (12-22 tahun) ditugaskan untuk mencapai kematangan pada individu, diantaranya

1. Menerima fisiknya sendiri
2. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur otoritatif.
3. Mengembangkan keterampilan komunikasi antarpribadi.
4. Menemukan manusia yang dijadikan sebagai model identitas.
5. Menerima dirinya sendiri dan memiliki keyakinan pada kemampuannya sendiri.
6. Mempekuat self control
7. Mampu menghindari reaksi dan perilaku kekanak-kanakan.